











































































Quraish Shihab dan Ahmad Mustāfa al-Maraghi dalam penafsirannya berkaitan dengan aurat terdapat persamaan, yaitu:

Secara metodologis, kedua mufassir tersebut menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terutama ayat-ayat tentang aurat dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir.

Hal tersebut dapat dilihat penafsirannya yang panjang lebar, dari segi i'rab, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, dan pendapat-pendapat dari ulama atau tokoh yang berkompetent, baik yang disampaikan Nabi Saw, sahabat, para tabi'in, maupun ahli tafsir lainnya. Sehingga dengan metode ini akan memperkaya dan memperdalam kajian tafsir dari masing-masing penafsir. Dalam metode tahlili ini Quraish Shihab dan al-Maraghi relatif mempunyai kebebasan dalam memajukan dan mempunyai banyak peluang untuk mengemukakan ide-ide dan gagasan-gagasan baru berdasarkan keahliannya sesuai dengan pemahaman dan kecenderungan dalam penafsirannya.

Selain persamaan dalam hal metode, kedua kitab tafsir ini juga memiliki persamaan yang mendasar antara karya Quraish Shihab dan al-Maraghi yaitu terletak pada latar belakang atau spesialisasi dari kedua mufassir yang mencirikan sebagai suatu corak/ laun pada suatu tafsir, dan untuk menentukan corak pada tafsir dari suatu kitab tafsir, yang diperhatikan adalah hal yang dominan dalam tafsir tersebut.



berperilaku santun yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam adalah menjadi syarat utama dalam memperoleh kehormatan diri, baik dimata manusia terlebih di sisi Allah.

Quraish Shihab dan al-Maraghi dalam memahami tentang ayat-ayat aurat. Mereka berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk memalingkan pandangan mata sebagian. Ini dapat dilihat dari kalimat yang digunakan al-Qur'an yang menempatkan "min" sebelum *absja>rihim*, yang mempunyai arti sebagian tidak keseluruhan pandangan. Artinya tidak menutup mata akan tetapi menutup sebagian pandangan. Oleh sebab itu jika ada sesuatu yang terlihat baik dengan sengaja maupun tidak dari apa-apa yang menjadi aurat dari laki-laki maupun perempuan, maka orang tersebut tidak akan senang jika auratnya terbuka dan dilihat orang lain. Oleh karenanya pakaian yang menutupi aurat adalah sangat dibutuhkan supaya tidak terjadi pandangan terhadap aurat yang mana jika terlihat maka orang tersebut tidak suka. Akan tetapi jika dalam keadaan terpaksa, dimana laki-laki dan perempuan bercakap-cakap maupun diskusi maka melihat kepada lawan bicara adalah diperkenankan, dan selain kebutuhan tersebut maka diperintahkan untuk memalingkan pandangan terhadap lawan jenis. Menahan pandangan terhadap lawan jenis, terutama berkaitan dengan daerah-daerah terlarang (kemaluan) adalah sebagai upaya/ tindakan preventif supaya tidak terjerumus pada perzinaan, sehingga dengan adanya perintah untuk menjaga farji atau kemaluan adalah sebuah metode pendidikan al-Qur'an supaya mukmin dan mukminah terselamatkan dari perkara keji, yaitu zina.

Quraish Shihab lebih cenderung bahwa aurat wanita adalah seluruh badan yang dapat membangkitkan erotisme diri lawan jenis. Oleh karenanya aurat merupakan sesuatu yang harus ditutupi. Ia lebih lanjut menegaskan bahwa menutup mata dari pandangan aurat adalah suatu keharusan, sehingga aurat harus tertutup. Penutupan aurat adalah sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Artinya aurat bagi Quraish Shihab merupakan sesuatu yang jika dilihat orang malu serta dapat mendatangkan nafsu birahi, sehingga tidak terbatas pada qubul dan dubur akan tetapi jika kuku atau muka dapat menimbulkan syahwat lawan jenis, maka hal tersebut termasuk kategori aurat. Berkaitan dengan pakaian sebagai media penutup aurat, ia lebih toleran, yaitu sesuai dengan kondisi suatu kaum, sehingga pakaian penutup aurat antara suatu tempat dengan tempat yang lain juga berbeda. Hal tersebut dikarenakan tindakan preventif adalah lebih utama dari penanggulangannya. Dengan demikian pakaian bagi Quraish Shihab merupakan alat untuk menutupi aurat manusia. Hal senada juga disampaikan oleh al-Maraghi dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan aurat dan penutupannya. aurat adalah sesuatu yang dapat menimbulkan aib serta rasa malu jika sesuatu tersebut dilihat orang lain.

Al-Maraghi melihat lafadz *sau'atuhuma* adalah kemaluan. Ini berlandaskan bahwa secara naluri tabiat manusia secara alami kurang senang atau malu jika memperlihatkan atau kelihatan kemaluannya. Artinya aurat adalah sesuatu yang jika terlihat (anggota tubuh) oleh orang lain menjadikan malu atau sesuatu yang kurang. Ia menjelaskan bahwa pakaian yang menutup









